

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa tidak terduga yang melibatkan kendaraan serta pengemudi yang mengakibatkan korban manusia dan/atau benda sehingga menimbulkan suatu kerugian. Korban selalu dirugikan serta keluarga korban kecelakaan akan merasa tidak mendapat keadilan, ganti kerugian yang tidak sebanding misalnya. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang adalah suatu kejahatan. Kejahatan tersebut bukanlah kejahatan karena kesengajaan, tetapi kejahatan karena kealpaan. Akibat kecelakaan tersebut bermacam-macam, dalam hal ini akibat paling fatalnya adalah menyebabkan kematian. Namun jodoh, rezeki, maut sesungguhnya tidak adayang dapat memperkirakan kapan, siapa dan dimana keberadaannya.

Hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan, mengayomi tanpa pandang bulu dan/atau sama rata baik bagi pelaku maupun korban karena setiap manusia atau masyarakat dilindungi oleh hukum. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Lampung Timur bukan permasalahan baru. Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam melaksanakan tugasnya polisi harus bekerja didasarkan atas hukum, memberikan sanksi hukum pada pelaku tetapi juga dapat melakukan pembebasan terhadap pelaku dari proses hukum, seperti

yang tercantum dalam kewenangan diskresi kepolisian Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya:

“Bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Hukum dan para penegak hukum merupakan sebagian faktor penting yang tidak dapat diabaikan, guna tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Pengaruh hukum tidak hanya mengenai taat atau patuh pada hukum, namun mencakup efek sikap dan perilaku baik maupun buruk atas berlakunya hukum.

Sudikmo Mertokusumo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai namun hukum harus ditegakan agar hukum menjadi kenyataan. Bahwa dalam pelaksanaannya hukum haruslah adil dan seimbang karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang atau pihak yang melanggar hak-hak hukumnya, atau yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada konsep *Restorative Justice*.

Di Indonesia sendiri hukum pidana dalam penyelesaian perkaranya banyak menerapkan konsep *Restorative Justice*, konsep ini menjadi alternatif dalam setiap perkara tindak pidana ringan, perkara anak berhadapan dengan hukum, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara kecelakaan lalu lintas dan perkara narkoba. Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai masih bersifat *offender oriented*, yaitu masih sangat mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah :

"Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupah-hal yang

berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam compositions penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan".¹

Akibat sistem *offender oriented* ini maka diperlukan konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan dalam penerapan penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana konteksnya adalah penerapan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau keadilan *restorative* sering dianggap tidak memberikan keadilan, karena hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan keadilan terhadap korban ataupun keluarga korban, karena konsep keadilan restoratif pada dasarnya menekankan keadilan pada pembalasan sehingga penyelesaian permasalahan hukum menjadi tidak seimbang. Keadilan *restorative* menekankan keadilan dengan pemberian ganti kerugian, namun ganti kerugian belum tentu bisa memberikan keadilan terhadap korban dan keluarga korban karena tidak dapat memperbaiki keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana.

Mark S Umbreit menyatakan bahwa keadilan restoratif memberi kerangka kerja yang sangat berbeda dalam menanggapi kejahatan. Pihak-pihak yang terkena langsung oleh kejahatan, yakni korban, anggotamasyarakat dan pelaku yang melakukan tindak pidana dianjurkan untuk memegang peran aktif dalam proses peradilan. Dari pada menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, lebih baik menitikberatkan pada pemulihan kehilangan baik emosi maupun materiil.²

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban atau keluarga korban, karena secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang atau pihak yang melanggar haknya karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.25.

² Muhammad. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.321.

Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* peran keluarga korban menjadi penting disamping peran pelaku. Pengertian Keadilan restoratif pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Walaupun tidak akan pulih kembali pada keadaan semula keadilan *restorative* ini diharap dapat menyelesaikan perkara tanpa adanya pembalasan atau rasa dendam terhadap pelaku. Mencari jalan tengah dengan membicarakan kemauan korban dan/atau keluarga korban agar terciptanya keadilan dan rasa adil.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Polres Lampung Timur?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?

C. Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap judul dan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis memberi batasan bahwa ruang lingkup penelitian penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan *Restorative Justice*.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan penerapan *Restorative Justice*.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang penerapan keadilan *Restorative Justice*.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan dasar penerapan keadilan *Restorative Justice*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi guna untuk menunjang pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dasar apabila akan diterapkannya suatu keadilan *Restorative Justice*, dimana dapat dilihat apakah penerapan keadilan *restoratif* dapat berlaku adil atau malah akan berlaku sebaliknya terhadap korban kejahatan maupun pelaku kejahatan itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan *restoratif*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan mahasiswa dan masyarakat mengenai dasar pertimbangan penerapan *Restorative Justice*.

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.³ Dalam hal ini, Konsep Penerapan *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana konvensional (pendekatan represif) yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Teori yang digunakan adalah teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)

³<https://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 20.08 WIB.

⁴Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007
Hlm.57

seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

c. Teori kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian⁶, yang meliputi :

a. *Restorative Justice*

“Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan”.

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh undang-undang (peraturan yang ada) secara tegas disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana.

d. Kecelakaan Lalu Lintas

⁵Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

⁶Setiadi. (2013). *Konsep Dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia (luka ringan, luka berat dan meninggal dunia) dan kerugian harta benda.

e. Meninggal Dunia

Kematian adalah berhentinya aktivitas dalam tubuh secara biologis seseorang yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah, dan berhentinya proses pernapasan.